



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Pada hari ini Senin, 14 Desember 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Pada Peradilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap Para Pihak :

Seilvi Adjuardin, beralamat di Jalan Rajawali Selatan Raya NO. 7, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Irene Adjuardin beralamat di Jalan Rajawali Selatan Raya NO. 7, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Drs. Joko Prabowo, SH., MH. Dan Sawaluyo, SH., MH. Para Advokat pada IUSTITIA LAW FIRM beralamat di The Mansion Bougenville (Fontana Tower) Unit K-2, Lt. 39, Jalan Trembesi, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020;

M E L A W A N

Yulianus Cahyadi, Laki-laki beralamat di Jl. Pademangan II Gg. 14 No. 16 RT. 14/RW. 4, Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wijaya, S.H., M.H. M.Si., CLA. CTL., CLI. Dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Agus Wijaya, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pakis Raya Blok H VI No. 1, Bojong Indah Rawwa Buaya Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Para Pihak (Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat) menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 11 Oktober 2020 dalam Perkara Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Bersama tertulis tertanggal 30 November 2020 yang mereka telah tandatangani dengan menyebut masing-masing untuk, Penggugat I selaku Pihak Kesatu, Penggugat II selaku pihak Kedua sedangkan Tergugat selaku Pihak Ketiga, yang dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Akta Perdamaian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pihak Pertama, Pihak kedua dan Pihak ketiga atau disebut Para Pihak telah bersama-sama sepakat dan Mufakat untuk membuat Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) Tentang Pembagian Harta Waris untuk mengakhiri Gugatan Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor : 420/Pdt. G/2020/PN. JKT. UTR. yang tertuang didalam 6 (enam) Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KEDUDUKAN PEWARIS DAN AHLI WARIS

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 596/I/PA/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2009 tercatat perkawinan antara Fonardi dan Wetli Adjuardin.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Fonardi dan Wetli Adjuardin mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung sebagai berikut :
 - Yulianus Cahyadi (anak pertama)
 - Seilvi Adjuardin (anak ke dua) berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 1200/JM/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta
 - Irene Adjuardin (anak ketiga) berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 2676/JB/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta (Yang selanjutnya disebut sebagai Para Ahli Waris)

Pasal 2

HARTA PENINGGALAN (HARTA WARIS)

1. Bahwa Fonardi dan Wetli Adjuardin keduanya telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian sebagai berikut :
 - Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-10072019-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerangkan Fonardi pada tanggal 7 Mei 2019 meninggal dunia di Bandar Lampung.
 - Kutipan Akta Kematian Nomor :1111/KMU/JP/2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerangkan Wetli Adjuardin pada tanggal 23 Juni 2010 meninggal dunia di Jakarta.

Halaman 2 Putusan Perdamaian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah Pasangan Suami Istri Fonardi dan Wetti Adjuardin meninggal dunia terdapat harta peninggalan (Harta Waris) sebagai berikut :

- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 502 atas nama Wetti Adjuardin, seluas 555 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 1624/1982 tanggal 6-8-1982, terletak di Jl. Rajawali Selatan Raya No.7, Kel. Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat. Disebut sebagai Harta Waris ke-1
- Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) Page 3 of 16 Sebidang Tanah bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1429 atas nama Fonardi , seluas 555 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 1277/1994 tanggal 31 -10-1994, terletak di Jl. Rajawali Selatan Raya No. 5, Kel. Gunung Sahari Utara, arta Pusat. Disebut sebagai Harta Waris ke-2
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2339 atas nama Fonardi, seluas 68 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 03058/ Pademangan Timur/ 2007 tanggal 25-6-2007, terletak di J1 Pademangan I Gang 13 RT. 014/RW. 004, Kel. Pademangan Utara Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris Ke-3
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 2138 atas nama Wetti Adjuardin, seluas 163M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 03037/Pademangan Timur/2007 tanggal 21-6-2007, terletak di Jl. Pademangan Timur Gang 13 No. 4 4 RT. 013/RW. 004, Kel. Pademangan Timur, Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris ke-4
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3041 atas nama : Wetti Adjuardin, seluas 287 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 03877/Pademangan Timur/2009 tanggal 12-10- 2009, terletak di Jl. Pademangan I Gang 14 NO. 12 RT. 014/RW. 004, Kel. Pademangan Timur, Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris ke-5
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2126 atas nama Wetti Adjuardin, seluas 137 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 03057/Pademangan Timur/2007 tanggal 25-6- 2007, terletak di Jl. Pademangan I Gang 14 RT. 014/04, Kel. Pademangan Timur, Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris ke-6

Halaman 3 Putusan Perdamaian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) Page 4 of 16 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Fonardi, seluas 62 6 M2, terletak di Jl Waspada Raya No. 23 RT. 009/RW. 010, Kel. Pademangan Barat. Disebut sebagai Harta Waris ke-7
- Sebidang Tanah yang di atas nama Seilvi Adjuardi, seluas 1.284 M2, terletak di Jl. Ancol Selatan II RT. 008/RW. 006, Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris ke-8 Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 75 atas nama Fonardi , seluas 1. 975 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 132/R. Panjang/2000 tanggal 29 Januari 2000, terletak di Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan. Disebut sebagai Harta Waris ke-9
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 atas nama Fonardi, seluas 1.990 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 722/1997 tanggal 1 April 1997, terletak di Desa Cibodas, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Disebut sebagai Harta Waris ke-10
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 781/P. R atas nama Fonardi, seluas 384 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 586/P. R/2003 tanggal 20-2-2003, terletak di Kel. Pecok Raya, Kec. Teluk Betung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Disebut sebgai Harta Waris ke-11
- \Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 744/P. R atas nama Fonardi, seluas 434 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 583/P.R/2003 tanggal 20-02-2003, terletak di Kel. Pecok Raya, Kec. Teluk Betung Selatan, Kotamadya ^Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-12
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 740/ P. R. atas nama Fonardi, seluas 28 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 585/P.R/2003 tanggal 20-02-2003, terletak di Kel. Pecok Raya, Kec. Teluk Betung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-13
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1282 atas nama Fonardi, seluas 5.440 M2 dan batasbatas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 464/Pasir Sakti/2005 tanggal 04-03-2005, terletak di Desa. Pasir

Halaman 4 Putusan Perdamaian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-14

- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278 atas nama Fonardi, seluas 3.650 M2 dan batasbatas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 460/Pasir Sakti/2005 tanggal 04-03-2005, terletak di Desa. Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-15
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 78 atas nama Fonardi, seluas 4.170 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 1637 tanggal 07- 08-1993, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-16
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1572 yang di atas namakan Marzuki, seluas 614 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 28/Branti Raya/2008 tanggal 30-12-2008, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-17
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 192 yang di atas namakan Fimansyah Hanafi Boen, seluas 408 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 101/Branti Raya/2000 tanggal 27-06-2000, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-18
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 579 yang di atas namakan Yulianus Tjahyadi, seluas 1.102 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 17/Tempuran/2001 tanggal 21-08-2001, terletak di Desa. Tempuran, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-19
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 yang di atas namakan JuneidLi Lianto, seluas 400 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 99/Branti Raya/2000 tanggal 27-06-2000, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-20
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1243/NT yang di atas namakan Suhardi, seluas 3.810 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 1082/1982 tanggal 74-4-1982,

Halaman 5 Putusan Perdamian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-21

- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 284 yang di atas namakan Yulianus Tjahyadi, seluas 3.270 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 193/Br/2000 tanggal 29-10-2000, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-22
- Sebidang Tanah atas nama Yulianus Tjahyadi terletak di Jl. Arief Rahman Hakim, Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas 134 M2. Sebut sebagai Harta Waris ke-23
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02318 yang diatasnamakan Lidia Suhardi, seluas 929 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor 00751/Pasir Sakti/2019 tertanggal 05.07.2019, terletak di Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur. Disebut sebagai Harta Waris ke-24
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02638 yang diatasnamakan Yulianus Cahyadi, seluas 3614 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 01069/Pasir Sakti/2019 tertanggal 01.10.2019, terletak di Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur. Disebut sebagai Harta Waris ke-25

Pasal 4

BENTUK KESEPAKATAN DAN MUFAKAT PARA PI HAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

Bahwa Para Pihak telah saling sepakat dan mufakat untuk melakukan pembagian Harta Waris sebagai berikut :

1. Ahli Waris Yulianus Cahyadi mendapatkan bagian harta waris berupa :
 - Sebidang Tanah bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1429 atas nama Fonardi , seluas 555 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 1277/1994 tanggal 31 -10-1994, terletak di Jl. Rajawali Selatan Raya No. 5, Kel. Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat. Disebut sebagai Harta Waris ke-2
 - Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 192 yang di atas namakan Firmansyah Hanafi Boen, seluas 408 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 101/Branti Raya/2000 tanggal 27-06-2000, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-18

Halaman 6 Putusan Perdamian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 9 yang di atas namakan Yulianus Tjahyadi, seluas 1.102 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 17/Tempuran/2001 tanggal 21-08-2001, terletak di Desa. Tempuran, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-19
 - Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 284 yang di atas namakan Yulianus Tjahyadi, seluas 3.270 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 193/Br/2000 tanggal 29- 10- 2000, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-22
 - Sebidang Tanah atas nama Yulianus Tjahyadi terletak di Jl. Arief Rahman Hakim, Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas 134 M2. Sebut sebagai Harta Waris ke-23
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02638 yang diatasnamakan Yulianus Cahyadi, seluas 3614 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 01069/Pasir Sakti/2019 tertanggal 01.10.2019, terletak di Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur. Disebut sebagai Harta Waris ke-25
2. Ahli Waris Seilvi Adjuardin mendapatkan bagian Harta waris berupa :
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 502 atas nama Wetli Adjuardin, seluas 555 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 1624/1982 tanggal 6-8- 1982, terletak di J1. Rajawali Selatan Raya No.7, Kel. Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat. Disebut sebagai Harta Waris ke-1
 - Sebidang Tanah yang di atas nama Seilvi Adjuardi, seluas 1.284 M2, terletak di Jl. Ancol Selatan II RT. 008/RW. 006, Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris ke-8
3. Ahli Waris Irene Adjuardin mendapatkan bagian Harta Waris berupa :
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2339 atas nama Fonardi, seluas 68 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor : 03058/ Pademangan Timur/ 2007 tanggal 25-6-2007, terletak di Jl Pademangan I Gang 13 RT. 014/RW. 004, Kel. Pademangan Utara Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris Ke-3
 - Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 2138 atas nama Wetli Adjuardin, seluas 163M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor Waris berupa : 03037/Pademangan

Halaman 7 Putusan Perdamian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur/2007 tanggal 21-6-2007 terletak di Jl. Pademangan Timur Gang 13 No. 44 RT. 013/RW. 004, Kel. Pademangan Timur, Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris ke-4

- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3041 atas nama : Wetti Adjuardin, seluas 287 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 03877/Pademangan Timur/2009 tanggal 12-10- 2009, terletak di Jl. Pademangan I Gang 14 NO. 12 RT. 014/RW. 004, Kel. Pademangan Timur, Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris ke-5
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2126 atas nama Wetti Adjuardin, seluas 137 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 03057/Pademangan Timur/2007 tanggal 25-6- 2007, terletak di Jl. Pademangan I Gang 14 RT. 014/04, Kel. Pademangan Timur, Jakarta Utara. Disebut sebagai Harta Waris ke-6
- Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Fonardi, seluas 626 M2, terletak di Jl. Waspada Raya No. 23 RT. 009/RW. 010, Kel. Pademangan Barat. Disebut sebagai Harta Waris ke-7
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 75 atas nama Fonardi, seluas 1. 975 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 132/R. Panjang/2000 tanggal 29 Januari 2000, terletak di Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan. Disebut sebagai Harta Waris ke-9
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 atas nama Fonardi, seluas 1.990 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 722/1997 tanggal 1 April 1997, terletak di Desa Cibodas, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Disebut sebagai Harta Waris ke-10
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 781/P. R atas nama Fonardi, seluas 384 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 586/P. R/2003 tanggal 20-2-2003, terletak di Kel. Pecok Raya, Kec. Teluk Betung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-11
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 744/P. R atas nama Fonardi, seluas 434 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 583/P.R/2003 tanggal 20-02-2003,

Halaman 8 Putusan Perdamian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kel. Pecok Raya, Kec. Teluk Betung Selatan, Kotamadya
^Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-12

- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 740/ P. R. atas nama Fonardi, seluas 28 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 585/P.R/2003 tanggal 20-02-2003, terletak di Kel. Pecok Raya, Kec. Teluk Betung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-13
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1282 atas nama Fonardi, seluas 5.440 M2 dan batasbatas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 464/Pasir Sakti/2005 tanggal 04-03-2005, terletak di Desa. Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-14
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278 atas nama Fonardi, seluas 3. 650 M2 dan batasbatas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 460/Pasir Sakti/2005 tanggal 04-03-2005, terletak di Desa. Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-15
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 78 atas nama Fonardi, seluas 4.170 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 1637 tanggal 07- 08-1993, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-16
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1572 yang di atas namakan Marzuki, seluas 614 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 28/Branti Raya/2008 tanggal 30-12-2008, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Platan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-17
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 yang di atas namakan JuneidLi Lianto, seluas 400 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 99/Branti Raya/2000 tanggal 27-06-2000, terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-20
- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1243/NTyang di atas namakan Suhardi, seluas 3.810 M2 dan batas-batas Tanah berdasarkan surat ukur Nomor : 1082/1982 tanggal 74-4-1982,

Halaman 9 Putusan Perdamian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa. Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Disebut sebagai Harta Waris ke-21

- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02318 yang diatasnamakan Lidia Suhardi, seluas 929 M2 dan batas-batas tanah berdasarkan surat ukur nomor 00751/Pasir Sakti/2019 tertanggal 05.07.2019, terletak di Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur. Disebut sebagai Harta Waris ke-24

Pasal 5

KESEPEKATAN D A N MUFAKAT LAIN-LAIN

1. Bahwa Para pihak telah sepakat dan mufakat tidak akan saling menggugat dan menuntut terhadap Harta-harta pemberian pada waktu orang tuanya masih hidup
2. Para Pihak sepakat dan Mufakat akan menyerahkan dokumendokumen terhadap masing-masing bagian dari Harta Waris berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), buku tanah dan atau semua dokumen-dokumen yang terkait Harta Waris dimaksud kepada yang mendapatkan hak bagaian Harta Waris pada waktu penandatanganan Kesepakatan perdamaian ini atau selambat-lambat pada waktu perdamaian ini ditetapkan oleh Majelis di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan untuk menyerahkan fisik dari harta waris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan perdamaian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakara Utara
3. Para Pihak sepakat dan mufakat semua biaya yang timbul terhadap pengurusan dokumen surat-surat Harta Waris ditanggung oleh masing-masing Ahli waris yang diterimanya, apabila masih diperlukan pernyataan, kehadirannya, tandatangan para pihak dikemudian hari dalam rangka pengalihankepemilikan harta waris tersebut kepada pihak lain karena jual-beli, maka para pihak menyatakan kesediannya dan para pihak juga menyatakan melepaskan hak waris terhadap harta waris yang menjadi bagaian pihak lainnya.
4. Para Pihak Sepakat dan mufakat untuk mengakhiri perselisihan hukum terkait pengurusan harta waris atau usaha/bisnis orangtua para ahli waris, baik sebelum atau setelah kedua orangtua ahli waris meninggal dunia, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan pabrik Sinar Palembang dan permasalahan tanah dan atau bangunan harta waris.

Halaman 10 Putusan Perdamian Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



5. Para pihak sepakat dan mufakat harta waris berupa tanah dan bangunan yang belum termasuk dalam pembagian ini, apabila ditemukan dikemudian hari, maka akan dibagi kepada 3 (tiga) orang ahli waris.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Bahwa Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) ini setelah ditandatangani oleh para Pihak, maka selanjutnya akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui kepaniteraan atau pun bagian umum untuk mengakhiri Gugatan Waris perkara nomor : 420/Pdt. G/2020/PN.JKT.UTR dengan Penetapan perdamaian di Pengadilan Negeri Jakarta.

Selanjutnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak telah diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dimohonkan Putusan Perdamaian;

Setelah Pembacaan dan penjelasan dari Majelis Hakim perihal isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Kedua Belah Pihak membenarkan dan menyetujuinya serta Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr untuk memutus dengan Akta perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

PUTUSAN :

Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 1420 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat) untuk mentaati Isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tertanggal 30 November 2020 tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 584.750 (lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Budiarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas, SH.

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	75.000,00
- Pengadaan berkas.....	Rp.	22.750,00
- Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
- PNB Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- Biaya materai	Rp	<u>12.000,00</u>
- Jumlah	Rp.	584.750,00

(lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)